



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perumnas Ameliagarden Blok C No. 13, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT Krentrigas, pendidikan SLTA, tempat kediaman Batu Walenrang Rt. 001, Rw. 001 Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 5 Agustus 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa , tanggal 18 Agustus 2015 Miladiah bertepatan dengan tanggal 03 Zulkaidah 1436 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kota Palopo, yang telah dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 1 halaman. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Plp



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 222/34/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun, Tergugat berstatus jejaka dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal silih bergantian di rumah kediaman orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat di Batu Walenrang Rt. 001, Rw. 001 Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, berjalan selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan pada bulan September 2018 atas persetujuan bersama Penggugat dengan Tergugat kemudian pindah di rumah kontrakan di Perumnas Ameliagarden Blok C No.13, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara', Kota Palopo, sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun selayaknya sebagai suami istri, hamil 4 bulan namun mengalami keguguran dan belum dikaruniai keturunan hingga sampai sekarang;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dan pada bulan Agustus 2017 kemudian mulai goyah kurang harmonis dan sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena :
 - 5.1. Tergugat mempunyai hubungan intim dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN, pulang ke rumah pada larut malam, kalau dinasihati oleh Penggugat Tergugat menerima baik nasihat Penggugat dengan menyatakan "saya tidak akan mengulang lagi" hubungan saya dengan perempuan tersebut;
 - 5.2. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, karena Terguga telah bersedia untuk berubah namun pada kenyataannya masih sering bertelponan dengan perempuan tersebut, kalau dipertanyakan oleh Penggugat dengan segala alasan Tergugat yang tidak masuk diakal, bahkan sampai marah-marah dan mengancam ;
 - 5.3. Tergugat sudah tidak menaruh harapan lagi kepada Penggugat karena setiap Tergugat menerima gaji dari Perusahaan PT. Krentrigas tidak

Halaman 2 dari 2 halaman. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Plp



diserahkan kepada Penggugat dan memegang sendiri penghasilannya. Apabila ada kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, Penggugat meminta kepada Tergugat dengan mengatakan tidak ada uang jadi uang tersebut dikemanakan gajinya dan dihabiskan dimana;

6. Bahwa pada puncaknya yaitu pada awal bulan Februari 2019 Penggugat merasa sangat malu sekali kepada keluarga Penggugat karena rupanya Tergugat masih tetap menjalin hubungan perselingkuhan dengan perempuan itu dengan perkenalannya sejak Tahun 2017 padahal Tergugat sudah menyatakan bahwa tidak akan melakukan lagi hubungan, Penggugat mengetahuinya setelah melihat di Hp Tergugat sampai terjadilah pertengkaran hebat dengan kemarahan Tergugat menampar dengan tangan pada muka Penggugat, kemudian Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kontrakan dan pulang ke rumah orang tuanya di Batu Walenrang Rt. 001, Rw. 001 Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, dengan mengatakan jangan harap saya akan kembali lagi;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan juga tidak ada tanda-tanda untuk bisa kembali rukun dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat di rumah kontrakan dan juga telah melalaikan kewajibannya yaitu tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sampai sekarang telah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya
8. Bahwa, atas perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;

3. Pembebanan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 7 Agustus 2019 dan tanggal 16 Agustus 2019, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bara, Kota Palopo, Nomor 222/34/VIII/2015 Tanggal 18 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. SAKSI PERTAMA, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Baru,

Halaman 4 dari 4 halaman. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Plp



Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu 2 kali dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai serta belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi sejak bulan Agustus 2017;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN dan nanti larut malam baru pulang ke rumah dan Tergugat bila dinasihati dari Penggugat, Tergugat menyatakan saya tidak akan mengulangi lagi hubungan saya dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2019, sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa upaya perdamaian pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. SAKSI KEDUA, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Baru,

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Plp



Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai serta belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2019, sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya perdamaian pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonan semula dan ingin menceraikan Termohon serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Plp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Palopo maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Palopo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Plp



tidak datang menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Pengadilan berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبية جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut Tergugat menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat, dikarenakan sejak bulan Agustus 2017 kemudian mulai goyah kurang harmonis dan sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan intim dengan perempuan lain, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, Tergugat sudah tidak menaruh harapan lagi kepada Penggugat karena setiap Tergugat menerima gaji dari Perusahaan PT. Krentrigas tidak diserahkan kepada Penggugat. Pada awal bulan Februari 2019 Tergugat pergi

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Plp



meninggalkan rumah kontrakan dan pulang ke rumah orang tuanya di Batu Walenrang Rt. 001, Rw. 001 Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, dengan mengatakan jangan harap saya akan kembali lagi dan sejak kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan juga tidak ada tanda-tanda untuk bisa kembali rukun dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat di rumah kontrakan dan juga telah melalaikan kewajibannya yaitu tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sampai sekarang telah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
3. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan tetap mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai serta belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN;
- Bahwa sejak Februari 2019, sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya perdamaian pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai serta belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN;
- Bahwa sejak Februari 2019,sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya perdamaian pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai serta belum dikaruniai anak;



- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN;
- Bahwa sejak Februari 2019, sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Pengadilan dan para saksi serta keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;



2. Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan atau berpisah ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Pengadilan tersebut tidak berhasil demikian halnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan para saksi juga tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Plp



tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya “gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, maka oleh Pengadilan dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ji Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhitung sejak bulan bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN, sejak Februari 2019, sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana sejak bulan bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN, sejak Februari 2019, sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan lamanya, Tergugat pergi

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Plp



meninggalkan Penggugat dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang sangat terlihat jelas selama persidangan, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dalam satu ikatan pernikahan maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar terlebih lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Pengadilan mengambil sikap untuk lebih mendahulukan menolak kemudharatan dari pada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa saat dibacakannya putusan ini, Penggugat menyatakan dalam keadaan suci dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dra. Juita, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Plp



Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Juita

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp. 485.000,-
 4. PNBP panggilan : Rp. 20.000,-
 5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp. 601.000,-

(enam ratus satu ribu rupiah)